



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ 31 /BKPSDM-2021

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PADA KEGIATAN
KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan proses serah terima pekerjaan Sewa Laptop pelaksanaan SKD pada kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, perlu dibentuk Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan;
- b. Bahwa para pejabat/petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/penugasan;

- Mengingat : 1. Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Sewa Laptop pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) pada kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Nomor 800/001/SPK-CASN/I/BKPSDM-2021 tanggal 4 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN

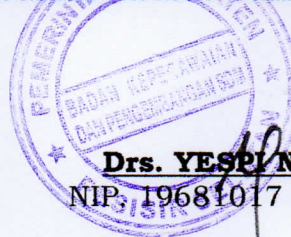
Menetapkan :

**PERTAMA : Menunjuk Saudari Winda Dwi Gusti, S.AP, NIP 19940802
201903 2 001, sebagai Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan.**

- KEDUA : Kepada Pemeriksa hasil pekerjaan agar melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mencakup :
- a. Memeriksa kelengkapan dan bahan administrasi Pekerjaan mulai dari Perencanaan anggaran pekerjaan sampai dengan administrasi pencairan keuangan.
 - b. Menandatangani berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan;
4. Dan lain-lain dirasa perlu.